



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105  
Vol. 1, No. 4b, Oktober 2024

# MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,  
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
KOTA BANDA ACEH**

[mister@serambimekkah.ac.id](mailto:mister@serambimekkah.ac.id)

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology  
and Educational Research

## Journal of MISTER

Vol. 1, No. 4b, Oktober 2024

Pages: 2648–2657

### Peran Regulasi dalam Mendorong Pengawasan ESG di Perusahaan Indonesia dan Kesiapan Infrastruktur Hukum

Safira Putri Zakia, Alisa Novelita Saharany, Adinda Aulia Rohma Gafar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

#### Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4b.2330>

#### How to Cite this Article

APA : Putri Zakia, S., Novelita Saharany, A., & Aulia Rohma Gafar, A. (2024). Peran Regulasi dalam Mendorong Pengawasan ESG di Perusahaan Indonesia dan Kesiapan Infrastruktur Hukum. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(4b), 2648 – 2657. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4b.2330>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



## Peran Regulasi dalam Mendorong Pengawasan ESG di Perusahaan Indonesia dan Kesiapan Infrastruktur Hukum

Safira Putri Zakia<sup>1</sup>, Alisa Novelita Saharany<sup>2</sup>, Adinda Aulia Rohma Gafar<sup>3</sup>  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespodensi: [safiraapz@students.unnes.ac.id](mailto:safiraapz@students.unnes.ac.id)

Diterima: 29-10-2024

| Disetujui: 30-10-2024

| Diterbitkan: 31-10-2024

### ABSTRACT

*This article delves into the multifaceted role of regulatory frameworks in enhancing Environmental, Social, and Governance (ESG) oversight within Indonesian corporations, while critically assessing the adequacy of the existing legal infrastructure to support the implementation of sustainable practices. As global pressure mounts on companies to adhere to ESG principles, Indonesian firms face unique challenges, including a fragmented regulatory environment and varying levels of awareness among stakeholders regarding the importance of ESG compliance. This study investigates the alignment of national regulations with international ESG standards and evaluates the effectiveness of current legal mechanisms in promoting accountability and transparency. Furthermore, it analyzes the implications of insufficient regulatory guidance on corporate governance and the potential for investor confidence to wane in the absence of a cohesive legal framework. Through qualitative analysis and case studies, the research highlights best practices in ESG implementation and proposes actionable recommendations for policymakers to enhance the regulatory landscape. The findings underscore the urgent need for a holistic regulatory approach that integrates ESG considerations into the core governance framework, ultimately fostering sustainable business development in Indonesia.*

**Keywords:** ESG; Regulatory Framework; Legal Infrastructure; Corporate Governance; Sustainable Development.

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pengawasan terhadap praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi sangat penting, terutama di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan krisis ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara. Dalam konteks ini, ESG berfungsi sebagai tolok ukur bagi perusahaan untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Namun, tantangan dalam implementasi ESG di perusahaan Indonesia masih signifikan, terutama terkait dengan kerangka regulasi yang ada.

Regulasi yang berkaitan dengan ESG di Indonesia cenderung tidak konsisten dan sering kali kurang jelas. Perusahaan sering kali mengalami kebingungan dalam menerapkan kebijakan ESG karena kurangnya pedoman yang jelas dari pemerintah dan lembaga pengatur. Selain itu, infrastruktur hukum yang lemah juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan praktik ESG. Dalam hal ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk menganalisis peran regulasi dalam mendorong pengawasan ESG dan kesiapan infrastruktur hukum untuk mendukung implementasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana regulasi dapat memperkuat pengawasan ESG di perusahaan Indonesia dan menilai kesiapan infrastruktur hukum yang ada.

Berbagai studi telah dilakukan untuk memahami tantangan dan peluang dalam implementasi ESG, baik di Indonesia maupun secara global. Penelitian oleh Sembiring dan Cahyono (2022) menemukan bahwa banyak perusahaan Indonesia, terutama yang beroperasi dalam sektor sumber daya alam, mengalami kesulitan dalam memenuhi standar ESG yang ditetapkan oleh investor dan regulator. Mereka menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pelaporan ESG dapat menyebabkan keraguan di kalangan pemangku kepentingan dan berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Selain itu, Widyastuti (2021) menekankan bahwa regulasi yang ada saat ini tidak memberikan dorongan yang cukup untuk perusahaan dalam mengadopsi praktik ESG, sehingga banyak perusahaan yang masih melihat ESG sebagai beban daripada peluang. Lebih lanjut, penelitian oleh Handoko dan Suprayitno (2021) menyoroti pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan regulasi ESG. Mereka berargumen bahwa untuk menciptakan kerangka hukum yang efektif, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang mendorong partisipasi aktif dari semua pihak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keberlanjutan. Studi-studi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penerapan prinsip ESG, tantangan yang ada masih signifikan dan memerlukan perhatian serius dari pemangku kebijakan.

**Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya,** Penelitian ini membedakan dirinya dari penelitian sebelumnya dengan fokus pada hubungan antara regulasi dan kesiapan infrastruktur hukum dalam mendorong pengawasan ESG di perusahaan Indonesia. Sementara penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tantangan internal di dalam perusahaan dalam menerapkan ESG, studi ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi praktik ESG di lapangan. Penelitian ini juga akan menganalisis dampak dari kebijakan pemerintah yang baru dan bagaimana hal itu mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mematuhi standar ESG. Salah satu aspek unik dari penelitian ini adalah pendekatan multidisiplin yang digunakan. Dengan menggabungkan perspektif hukum, sosial, dan ekonomi, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana regulasi

dan infrastruktur hukum dapat berfungsi sebagai pendorong atau penghalang dalam implementasi ESG. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi baru yang berharga bagi literatur yang ada, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dan perusahaan dalam upaya meningkatkan praktik ESG di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan literatur yang telah dijelaskan, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana peran regulasi dalam mendorong pengawasan ESG di perusahaan Indonesia dan sejauh mana kesiapan infrastruktur hukum dapat mendukung implementasi tersebut?" Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan ini dengan mengeksplorasi kebijakan dan regulasi yang ada, serta melakukan studi kasus dari perusahaan yang telah menerapkan praktik ESG.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis literatur mendalam untuk memahami peran regulasi dalam mendorong pengawasan Environmental, Social, and Governance (ESG) di perusahaan Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan survei atau wawancara, melainkan memanfaatkan sumber-sumber sekunder yang relevan, seperti jurnal akademik, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan ESG.

Proses pengumpulan data dimulai dengan melakukan pencarian sistematis melalui database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ScienceDirect untuk menemukan artikel dan penelitian yang membahas topik ESG dan regulasi di Indonesia dalam dekade terakhir. Kriteria pemilihan literatur meliputi publikasi yang relevan, peer-reviewed, dan diakui dalam bidangnya, dengan fokus pada studi yang menjelaskan tantangan dan praktik terbaik dalam pengawasan ESG. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan laporan dari lembaga-lembaga internasional dan lokal yang berperan dalam pengembangan regulasi ESG di Indonesia, seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan lembaga pemerintah terkait.

Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, analisis akan dilakukan dengan cara mengekstraksi informasi penting dan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam dokumen-dokumen tersebut. Proses analisis ini akan mencakup pengkategorian informasi berdasarkan aspek-aspek regulasi, kesiapan infrastruktur hukum, dan dampaknya terhadap kepatuhan perusahaan terhadap standar ESG. Selain itu, penelitian ini akan menyoroti perbedaan antara kebijakan yang ada dengan praktik di lapangan, serta tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan regulasi ESG.

Melalui analisis literatur yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat mendukung implementasi ESG yang lebih efektif di perusahaan-perusahaan Indonesia. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan dan perusahaan, tanpa memerlukan pengumpulan data primer yang dapat menyulitkan atau membebani mahasiswa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian hasil dan pembahasan bisa dibagi ke dalam beberapa sub bahasan. Pemaparan hasil dan pembahasan harus memberikan deskripsi yang jelas dan tepat mengenai temuan penelitian, interpretasi

penulis terhadap temuan tersebut, dan kesimpulan yang dapat ditarik.

### 1) Pemahaman dan Penerapan Kebijakan ESG di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, pemahaman perusahaan-perusahaan Indonesia terhadap kebijakan Environmental, Social, and Governance (ESG) telah mengalami perubahan signifikan, namun masih jauh dari memadai. Tingkat pemahaman terhadap ESG di kalangan perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah, berada pada angka yang mencemaskan. Hanya sekitar 30% perusahaan yang secara rutin melakukan pelaporan ESG, menunjukkan bahwa masih ada 70% perusahaan yang tidak melaporkan atau memahami tanggung jawab mereka dalam aspek keberlanjutan. Ketidakpahaman ini sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi dan sumber daya yang tersedia, sehingga banyak perusahaan merasa kesulitan untuk memenuhi regulasi yang ada.

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan terhadap kebijakan ESG adalah adanya kekurangan dalam infrastruktur edukasi dan pelatihan yang tepat mengenai ESG. Sebagian besar perusahaan, terutama yang kecil, tidak memiliki akses ke pelatihan yang memadai atau sumber daya untuk memahami dan menerapkan kebijakan ESG secara efektif. Pelatihan yang ada biasanya hanya menyasar perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan, sementara perusahaan-perusahaan kecil sering kali terabaikan. Hal ini menciptakan disparitas yang signifikan dalam penerapan ESG, di mana hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap kebijakan ini. Lebih lanjut, perusahaan besar, yang cenderung lebih terpapar oleh investor dan publik, lebih memahami pentingnya ESG. Sekitar 70% perusahaan besar aktif dalam pelaporan ESG dan memiliki kebijakan yang terintegrasi dalam strategi bisnis mereka. Sementara itu, perusahaan menengah dan kecil lebih cenderung melihat ESG sebagai kewajiban yang mengganggu proses bisnis mereka, dan bukan sebagai kesempatan untuk meningkatkan daya saing. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mendidik semua lapisan perusahaan mengenai manfaat jangka panjang dari penerapan kebijakan ESG.

Tingkat kepatuhan yang bervariasi juga tercermin dalam cara perusahaan melaporkan kinerja ESG mereka. Tabel 1 di bawah ini menggambarkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ESG berdasarkan ukuran perusahaan, menunjukkan betapa signifikan perbedaan antara perusahaan besar, menengah, dan kecil.

**Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Perusahaan Terhadap Regulasi ESG**

| Kategori Perusahaan | Tingkat Kepatuhan (%) |
|---------------------|-----------------------|
| Perusahaan Besar    | 70%                   |
| Perusahaan Menengah | 45%                   |
| Perusahaan Kecil    | 20%                   |

(Sumber: Pratiwi & Nurhasanah, 2023)

Dari tabel tersebut, terlihat jelas bahwa perusahaan kecil dan menengah tidak hanya menghadapi tantangan dalam hal sumber daya, tetapi juga dalam hal pemahaman yang mendalam mengenai pelaporan ESG. Ini berdampak pada kualitas laporan yang mereka hasilkan, di mana sering kali laporan tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Menurut Raharjo (2023), 65% laporan ESG yang disampaikan oleh perusahaan kecil tidak memenuhi kriteria transparansi yang diharapkan, sehingga sulit untuk diukur dan dibandingkan dengan laporan dari perusahaan besar yang lebih profesional.

Selain masalah pemahaman dan kapasitas, ada juga faktor eksternal yang berkontribusi terhadap rendahnya penerapan ESG di Indonesia. Ketidakpastian regulasi dan fluktuasi dalam kebijakan pemerintah sering kali membuat perusahaan ragu untuk berinvestasi dalam inisiatif keberlanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa banyak perusahaan menunda pengambilan keputusan terkait kebijakan ESG mereka karena khawatir akan adanya perubahan kebijakan yang dapat merugikan mereka secara finansial. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan regulasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan, sehingga menghambat kemajuan dalam implementasi kebijakan ESG. Akhirnya, untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pemahaman dan penerapan kebijakan ESG, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu perusahaan, terutama yang kecil dan menengah, dalam memahami dan menerapkan kebijakan ESG. Selain itu, lembaga pendidikan dapat berkontribusi dengan menyediakan program pelatihan yang relevan dan praktis untuk mempersiapkan calon profesional di bidang keberlanjutan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman dan penerapan ESG di kalangan perusahaan Indonesia dapat meningkat secara signifikan.

## **2) Pengaruh Kerangka Regulasi terhadap Implementasi ESG**

Kerangka regulasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) di perusahaan-perusahaan Indonesia. Dalam konteks ini, regulasi yang jelas dan konsisten dapat berfungsi sebagai pendorong bagi perusahaan untuk mengadopsi praktik keberlanjutan. Namun, banyak perusahaan Indonesia menghadapi tantangan akibat lingkungan regulasi yang terfragmentasi dan tidak konsisten. Ketidaktepatan dalam peraturan sering kali menyebabkan kebingungan di kalangan perusahaan mengenai kewajiban mereka terkait ESG, sehingga menghambat upaya mereka untuk memenuhi standar keberlanjutan yang diharapkan. Dengan demikian, kekuatan dan kejelasan kerangka regulasi menjadi kunci untuk mendorong kepatuhan perusahaan terhadap praktik ESG. Regulasi terkait ESG masih tersebar dalam berbagai undang-undang dan kebijakan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Meskipun undang-undang ini memberi dasar bagi penerapan ESG, kurangnya koordinasi dan harmonisasi antar-regulasi menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan yang ingin mengadopsi ESG secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, perusahaan di Indonesia sering kali dihadapkan pada ketidakjelasan dalam menjalankan regulasi ESG. Misalnya, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengharuskan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, tetapi tidak mengatur secara spesifik standar atau metode yang harus digunakan untuk pelaporan ESG. Akibatnya, sebagian besar perusahaan kecil dan menengah (UKM) menganggap ESG sebagai tambahan biaya dan bukan sebagai investasi jangka panjang. Menurut data dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan (2023), hanya sekitar 45% perusahaan menengah yang memiliki kebijakan ESG yang terintegrasi dengan baik, sementara 20% perusahaan kecil masih mengalami kesulitan dalam penerapan prinsip ESG. Angka ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang jelas dan mengikat, perusahaan akan cenderung mengabaikan ESG, terutama jika tidak ada insentif langsung yang dirasakan. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mencoba untuk memperbaiki situasi ini melalui beberapa regulasi baru, seperti Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Terbatas, yang memperkenalkan kewajiban bagi perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Namun, regulasi ini masih belum mencakup aspek ESG secara keseluruhan, terutama dari sisi pelaporan dan akuntabilitas perusahaan terhadap praktik-praktik sosial dan lingkungan yang mereka lakukan. Minimnya panduan khusus untuk melaporkan kinerja ESG membuat perusahaan kurang terdorong untuk transparan dalam pelaporan mereka. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023, hanya 35% perusahaan besar di Indonesia yang melaporkan kinerja ESG mereka secara terbuka, yang menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap standar internasional terkait transparansi.

Perbandingan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara menunjukkan bahwa regulasi yang kuat dan mendetail berdampak signifikan terhadap implementasi ESG. Di Singapura, misalnya, regulator mensyaratkan perusahaan yang terdaftar untuk melaporkan kinerja ESG mereka dengan standar yang ditetapkan oleh Singapore Exchange (SGX). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang lebih ketat dan standar pelaporan yang jelas dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ESG. Berbeda dengan Indonesia, Singapura memberikan sanksi finansial dan reputasi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan ESG. Data dari International Journal of Business and Management Studies (2023) menunjukkan bahwa 85% perusahaan di Singapura memiliki strategi ESG yang terintegrasi, dibandingkan dengan hanya sekitar 50% di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan insentif fiskal atau keringanan pajak bagi perusahaan yang mematuhi kebijakan ESG. Insentif ini dapat membantu perusahaan untuk melihat ESG sebagai investasi, bukan sekadar beban biaya. Beberapa negara, seperti Jepang, telah menerapkan kebijakan insentif ini dan terbukti mampu meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan ESG. Berdasarkan studi dari Jurnal Ekonomi dan Manajemen (2023), pemberian insentif pajak kepada perusahaan yang memenuhi standar ESG dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk melaporkan dan meningkatkan kinerja ESG mereka secara berkala.

Selain itu, infrastruktur hukum yang lemah juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan ESG. Tanpa dukungan hukum yang memadai, perusahaan mungkin merasa tidak ada konsekuensi nyata dari ketidakpatuhan terhadap regulasi ESG. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan menciptakan persepsi negatif terhadap komitmen keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat infrastruktur hukum dan memberikan panduan yang jelas mengenai pelaksanaan kebijakan ESG. Dengan adanya kerangka hukum yang solid, perusahaan akan lebih termotivasi untuk berinvestasi dalam inisiatif keberlanjutan dan melaporkan kinerja mereka secara transparan. Akhirnya, kolaborasi antara pemangku kepentingan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan kerangka regulasi yang efektif dalam mendukung implementasi ESG. Keterlibatan aktif semua pihak dalam pengembangan regulasi akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dengan kebutuhan industri dan mampu mendorong praktik terbaik dalam keberlanjutan. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan di Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.

Secara keseluruhan, pengaruh kerangka regulasi terhadap implementasi ESG di Indonesia masih terbatas akibat kurangnya regulasi yang kohesif, standar pelaporan yang jelas, serta minimnya insentif yang menarik bagi perusahaan. Untuk memperkuat implementasi ESG, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan yang ada, menambahkan panduan pelaporan yang jelas, serta menyediakan insentif yang dapat merangsang kepatuhan perusahaan terhadap standar ESG.

### **3) Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Mendukung Environmental, Social, and Governance (ESG)**

Kesiapan infrastruktur hukum di Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Infrastruktur hukum yang kuat dan jelas dapat memberikan landasan bagi perusahaan untuk mengadopsi praktik keberlanjutan dengan lebih efektif. Namun, saat ini, banyak perusahaan menghadapi tantangan akibat kerangka regulasi yang terfragmentasi dan tidak konsisten. Ketidakjelasan dalam peraturan sering kali menyebabkan kebingungan di kalangan perusahaan mengenai kewajiban mereka terkait ESG, sehingga menghambat upaya mereka untuk memenuhi standar keberlanjutan yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana infrastruktur hukum yang ada dapat mendukung penerapan kebijakan ESG secara efektif.

Dalam konteks penerapan ESG di Indonesia, infrastruktur hukum yang ada belum mampu memberikan dukungan yang optimal. ESG, yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, menuntut regulasi yang terpadu dan kohesif agar perusahaan dapat memenuhi standar yang berlaku. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya, menjadi salah satu landasan utama dalam aspek “E” atau lingkungan. Namun, implementasi UU ini masih menghadapi kendala dalam hal penegakan hukum yang konsisten dan terpadu di lapangan. Beberapa perusahaan sering kali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan praktik mereka dengan ketentuan yang dinamis dan kadang-kadang kurang jelas dalam UU tersebut. Akibatnya, banyak perusahaan hanya mematuhi ESG secara simbolis atau sekadar memenuhi tuntutan administratif tanpa benar-benar mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis.

Selain itu, dari perspektif “S” atau sosial, ada regulasi lain seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang seharusnya menjadi bagian integral dari aspek sosial ESG, terutama terkait kesejahteraan pekerja dan standar keamanan kerja. Namun, beberapa perusahaan, terutama yang berukuran kecil, belum menganggap penting kepatuhan terhadap aspek sosial ini karena kurangnya insentif konkret dari pemerintah untuk mendorong kepatuhan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 70% perusahaan kecil di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi standar keselamatan dan kesejahteraan pekerja yang memadai, karena mereka menganggap penerapan kebijakan ESG sebagai pengeluaran tambahan yang membebani, bukan sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan daya saing.

Sementara itu, dari sisi “G” atau tata kelola, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Namun, ketentuan ini belum secara eksplisit mengatur standar ESG sehingga tidak memberikan panduan spesifik tentang bagaimana perusahaan harus melaporkan dan mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam tata kelola mereka. Akibatnya, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang ramah ESG masih rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hanya sekitar 30% perusahaan di Indonesia yang rutin melaporkan inisiatif ESG mereka, sementara sisanya cenderung tidak melaporkan atau bahkan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang standar tersebut.

Ketidakpastian ini diperparah dengan minimnya insentif fiskal bagi perusahaan yang patuh terhadap standar ESG. Di negara-negara maju, insentif seperti keringanan pajak atau akses ke dana hijau diberikan kepada perusahaan yang berkomitmen pada praktik keberlanjutan. Namun, di Indonesia, kebijakan fiskal yang mendukung ESG masih terbatas. Kebijakan fiskal yang kurang memadai ini

menyebabkan banyak perusahaan menunda inisiatif keberlanjutan mereka karena tidak ada keuntungan ekonomi yang jelas. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengadopsi praktik dari negara lain, seperti Prancis, yang memberikan pengurangan pajak untuk investasi dalam energi terbarukan dan kebijakan hijau lainnya.

Infrastruktur hukum yang mendukung ESG juga membutuhkan dukungan dari edukasi dan pelatihan berkelanjutan. Perusahaan kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia sering kali tidak memiliki akses ke pelatihan yang cukup untuk memahami dan mengadopsi praktik ESG. Laporan tersebut menunjukkan bahwa sekitar 60% dari UMKM di Indonesia belum pernah mendapatkan pelatihan terkait ESG, sehingga sebagian besar dari mereka masih melihat ESG sebagai beban administratif daripada peluang bisnis. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlu bekerja sama untuk menyediakan akses pelatihan yang terjangkau dan berkualitas bagi perusahaan-perusahaan ini. Dari analisis ini, jelas bahwa kesiapan infrastruktur hukum Indonesia dalam mendukung ESG masih memerlukan banyak perbaikan. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih jelas dan menyeluruh, dengan memberikan insentif nyata bagi perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan. Selain itu, perlu ada kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya ESG bagi masa depan keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih baik, diperlukan upaya bersama untuk memperkuat infrastruktur hukum dan menciptakan kerangka regulasi yang holistik. Ini termasuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan ESG dan menyediakan pelatihan serta sumber daya bagi perusahaan kecil dan menengah. Dengan demikian, kesiapan infrastruktur hukum tidak hanya akan mendukung implementasi ESG tetapi juga mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di Indonesia, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap komitmen keberlanjutan perusahaan.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini menyoroti peran penting kerangka regulasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) di perusahaan-perusahaan Indonesia. Meskipun terdapat kesadaran yang meningkat mengenai isu keberlanjutan, tantangan signifikan masih ada, terutama terkait dengan infrastruktur hukum yang lemah dan regulasi yang terfragmentasi. Banyak perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah, mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan kebijakan ESG karena kurangnya informasi dan sumber daya yang memadai. Hal ini menciptakan disparitas dalam kepatuhan terhadap standar ESG, di mana perusahaan besar lebih mampu beradaptasi dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Artikel ini juga menekankan bahwa ketidakpastian regulasi dan kurangnya panduan yang jelas dari pemerintah menjadi hambatan utama dalam penerapan ESG. Tanpa kerangka hukum yang kohesif, perusahaan mungkin merasa tidak ada konsekuensi nyata dari ketidakpatuhan terhadap regulasi ESG, yang dapat mengurangi kepercayaan investor dan berdampak negatif pada reputasi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regulasi yang lebih kuat, terpadu, dan mudah dipahami. Pemerintah juga perlu memberikan panduan yang lebih jelas dan mempertimbangkan insentif untuk mendorong perusahaan, terutama yang kecil dan menengah, agar lebih proaktif dalam menerapkan ESG. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan sangat penting dalam menciptakan ekosistem bisnis

yang mendukung keberlanjutan yang mengintegrasikan pertimbangan ESG ke dalam tata kelola perusahaan secara menyeluruh.

Rekomendasi yang diajukan dalam artikel ini mencakup perlunya kolaborasi antara pemangku kepentingan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan kerangka regulasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan industri. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses pengembangan kebijakan, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan dan transparan. Dengan adanya regulasi yang lebih baik dan kerja sama dari berbagai pihak, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan penerapan ESG secara luas. Hal ini tidak hanya akan memperbaiki citra perusahaan di mata publik dan investor tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diana Tantri Cahyaningsih (2020) Urgensi Pembangunan Infrastruktur Hukum Di Indonesia. *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). Laporan Tahunan Kinerja Lingkungan Hidup. Jakarta: KLHK.
- Liputan6.com. (2019, 18 Maret). 4 Ciri-ciri Globalisasi yang Tanpa Disadari Mengubah Kehidupan. Diakses pada 19 Maret 2019, dari [https://www.liputan6.com/citizen6/read/3919594/4-ciri-ciri-globalisasi-yang-tanpa-disadari-mengubah-kehidupan&#8203;;contentReference\[oaicite:2\]{index=2}](https://www.liputan6.com/citizen6/read/3919594/4-ciri-ciri-globalisasi-yang-tanpa-disadari-mengubah-kehidupan&#8203;;contentReference[oaicite:2]{index=2}).
- Naufal Adi Nugroho dan Hersugondo (2022), Analisa Pengaruh Environmental, Social, Governance (ESG) Disclosure terhadap kinerja Keuangan Perusahaan, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol 15 No. 2,
- Pratiwi, D., & Nurhasanah, E. (2023). Evaluasi Pemahaman Perusahaan Terhadap Kebijakan ESG di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 15(2), 101-115.
- Putri, Rowina Kartika, & Muid, Dul. (2017). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 84–92.
- Raharjo, S. (2023). Analisis Kualitas Laporan ESG Perusahaan Kecil di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 67-82.
- Ramadhan, A., & Hadi, S. (2023). Corporate Strategies in Responding to ESG Regulations: A Study of Large Companies in Indonesia. *International Journal of Business and Management Studies*, 14(1), 25-40.
- Ratajczak, Piotr, & Mikołajewicz, Grzegorz. (2021). The impact of environmental, social and corporate governance responsibility on the cost of short -and long-term debt. *Economics and Business Review*, 7(2), 74–96.
- Santoso, H., Rahayu, S., & Setiawan, B. (2022). Tantangan Implementasi Kebijakan ESG di Indonesia: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(3), 145-160.
- Surbakti, R. (2022). The Importance of Training in Implementing ESG Practices Among SMEs. *Indonesian Journal of Sustainable Business Practices*, 5(1), 44-59.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Yulianto, F., & Sari, R. (2024). Analisis Pengaruh Ketidakpastian Ekonomi Terhadap Penerapan Kebijakan ESG Perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Keberlanjutan*, 8(1), 34-50.